

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi yang pesat menghasilkan internet yang multifungsi dan menciptakan era globalisasi. Era globalisasi menuntut adanya transisi masyarakat yang awalnya tradisional kearah modern. Bidang ekonomi merupakan salah satu aspek yang paling banyak terdampak dari era globalisasi¹. Perkembangan teknologi seperti ini memberikan pilihan bisnis baru, misalnya investasi *peer to peer lending* dan rekasadana serta saham secara *daring* sehingga membuat pasar *investasi* semakin luas.²

Perkembangan teknologi komputer yang secara cepat dan pesat menghasilkan internet yang multifungsi. Perkembangan ini membawa manusia ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (*borderless way of thinking*).³

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat

¹ Sudarsri Lestari, 2018, **Peran Teknologi Dalam Pendidikan Di Era Globalisasi**, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Edureligia, Volume 2, Nomor 2, ,hal. 98.

² Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia Rachim, Agustus 2021” **Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia**”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 2, Nomor 8, hal.628

³ Sri Sumarwani, Desember 2014**Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime dalam Perpektif Hukum Pidana Positif**, Jurnal Perubahan Hukum, Volume 1 No 3, hal. 287.

masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan secara *on-line* melalui internet.⁴

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, masyarakat dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya untuk kepentingan komunikasi dan sosialisasi saja, tetapi lebih kepada perubahan yang sangat besar yang telah membuka mata dunia terhadap sebuah dunia baru, interaksi baru, pekerjaan baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan fenomena baru di kalangan masyarakat saat ini, dimana terjadinya perubahan komunikasi konvensional menjadi komunikasi melalui internet (*online*) dan juga telah mengubah pola interaksi masyarakat yang semakin luas seperti, interaksi bisnis, interaksi ekonomi, interaksi sosial dan interaksi budaya.

⁴ Tony Yuri Rahmanto, **penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik**, jurnal penelitian hukum, hal.2.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, tidak terlepas dari adanya pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, bahkan Indonesia dianggap sebagai salah satu pusat terbesar pengguna media dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya, masyarakat Indonesia. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dibentuklah Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik).⁵

Perkembangan teknologi memberikan pilihan bisnis baru bagi masyarakat. Perkembangan teknologi ini mencakup hal finansial yang memudahkan masyarakat untuk mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi, dan meningkatkan literasi keuangan¹, tidak terkecuali investasi. Frasa "*investasi*" menjadi suatu hal yang umum untuk dilakukan mulai dari kalangan tua maupun muda. Munculnya model investasi baru seperti *Peer-To-Peer Lending* serta reksadana dan saham secara *daring* membuat pasar investasi semakin luas. *Investasi* menjadi momok bagi kalangan masyarakat untuk membuat uang bergerak menghasilkan uang dan dikumulatifkan dengan aksesibilitas teknologi membuat minat masyarakat meningkat pesat. *Investasi* berasal dari kata "*Invest*" yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.⁶

⁵ Anonim,2016, **Pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi**, <http://www.google.co.id/amp/.isparmo.web.id/2016/11/21/data-statistik-pengguna-internetindonesia-2016/amp/>

⁶ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra,2020,***Teknologi Finansial: Sistem***

Dimana *trading* secara umum merupakan konsep ekonomi dasar yang meliputi kegiatan jual beli barang dan jasa. Keuntungan dari aktivitas *trading* didapat dari kompensasi yang dibayarkan seorang pembeli pada penjual, atau pertukaran barang maupun jasa antara dua pihak. *Trading* tidak hanya bisa dilakukan dengan orang-orang dari negeri yang sama, tetapi juga secara global yang disebut dengan perdagangan internasional. Pasar perdagangan internasional menawarkan kompetisi yang lebih sengit. Hal ini pun berdampak pada terciptanya harga yang lebih kompetitif. Dalam konsep *finansial*, *trading* merujuk pada proses jual beli sekuritas, contohnya saham. Selain itu, *trading* juga sering dilakukan di pasar berjangka dan pasar valuta asing atau yang sering disebut dengan *forex (foreign exchange)*. Banyak orang mencoba *trading* sebagai penghasilan tambahan karena keuntungannya yang cukup menggiurkan.

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan *Investasi*, *investasi* ini memiliki pengertian sebagai Penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik itu melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. *Investasi* juga dapat berarti menunjuk ke suatu *investasi* keuangan (yang mana nasabah menempatkan uang dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan

pekerjaannya.⁷ Investasi ini berupa komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, yang bertujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang⁸. Di tengah maraknya investasi saat ini, salah satu model investasi menjadi sorotan masyarakat yakni *Trading Binary Option*.

Trading Binary Option atau Perdagangan Opsi *Biner* merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui Sistem *Biner*.⁹ Dengan menentukan prediksi *fluktuasi* harga aset acuan dalam periode waktu tertentu, seseorang dapat meraih keuntungan sejumlah yang telah ditentukan sebelumnya (*Fixed Payout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan.¹⁰ Pada *platform Binary Option* berbasis internet meminta investor untuk menyetor sejumlah uang untuk melakukan deposit. Dari deposit tersebut, investor dapat melakukan "Call" atau "Put" untuk melakukan setoran berupa kontrak terhadap salah satu opsi dari komoditi yang disediakan *platform*. Jika hasil dari preposisi yang diletakkan oleh investor benar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka investor berhak menerima pengembalian yang dijanjikan. Namun apabila hasil dari preposisi tersebut tidak terpenuhi

⁷ Sentosa Sembiring, 2007, **Keberadaan Kontrak Berjangka Emas Sebagai Objek Transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Hukum Kontrak di Indonesia**, CV Nuansa Aulia, Bandung, Hal 55

⁸ Eduardus Tandelilin, 2017, **Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio**, BPFE, Yogyakarta, Universitas Riau, Riau, Hal 4.

⁹ Ahmad Firjatullah Hasanuddin, 2019 **Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option**, Malang, Hal 56.

¹⁰ Eemi Kiiskinen, 2016, **Risks vs Return with Binary Option Trading**, University of Applied Sciences LTD, Lahti, Hal.6-7.

pada jangka waktu yang ditentukan, maka dikatakan *Out Of The Money* dan pelanggan kehilangan seluruh jumlah yang disetorkan.¹¹

Di Indonesia, *Trading Binary Option* mulai merebak sejak sekitar tahun 2018 melalui pemasaran media massa digital. Akan tetapi, sejarah dari *Trading Binary Option* dapat dikulik sejak tahun 1973 di mana *Chicago Board of Option Exchange (CBOE)* diluncurkan secara resmi. Pada 2008, terjadi *Subprime Mortgage Crisis* di Amerika Serikat yang memicu salah satu krisis keuangan terburuk dalam sejarah. Skenario inilah yang menyadarkan investor bahwa diperlukannya opsi investasi baru dan kemudian memunculkan Perdagangan Opsi Biner¹². Pada tahun yang sama, *Securities Exchange Commission (SEC)* memberikan persetujuan atas *Binary Option*. Namun memang kendati demikian, perjalanan *Binary Option Trading* tidaklah mulus. Bahkan, SEC memberikan peringatan kepada masyarakat terutama Amerika Serikat, bahwa terdapat beberapa bursa *Binary Option* yang tidak terdaftar dan teregulasi. Dengan skema *Binary Option* yang sangat spekulatif di antara pilihan harga naik atau turun, maka dapat dikatakan bahwa *Binary Option* memiliki risiko yang sangat tinggi¹³. Hal ini menuai perhatian dari otoritas keuangan di dunia untuk mengedukasi investor agar berhati-hati.

¹¹ Eemi Kiiskinen, 2016, ***Risks vs Return with Binary Option Trading***, University of Applied Sciences LTD, Hal.6-7.

¹² <https://www.inforexnews.com/motivasi/binary-option-trading>,

¹³ Austrian Financial Market Authority (FMA), 2017, ***Binary Options, Contracts For Difference***, FMA Focus, Finanzmarktaufsichtsbehörde, page 2.

Kata "Opsi" pada *Binary Option* juga kerap kali dikorelasikan dengan pengertian Opsi pada pengertian Perdagangan Berjangka berupa sebuah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli ataupun menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi yang dimiliki pada suatu tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan di awal hari dengan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan.

Contoh kasus penipuan berbasis *trading binary option* di Indonesia yang dilakukan oleh remaja berinisial IK Kasusnya bermula dari laporan para korban ke Bareskrim Polri. Indra Kenz pun dipanggil hingga kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Berikut kronologi kasus Indra Kenz hingga kini aset-asetnya disita polisi. Pada 3 Februari lalu, 8 orang korban aplikasi Binomo melaporkan Indra Kenz ke polisi. Mereka mengaku merugi sejumlah Rp 2,4 miliar. Laporan tersebut teregister dengan nomor STTL/29/II/2022/BARESKRIM tertanggal 3 Februari 2022. Pengacara korban, Finsensius Mendrofa menyebutkan sejumlah pasal yang dilaporkannya ¹⁴.

Contoh kasus kedua yaitu Afiliator binary option Doni Salmanan dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri atas dugaan penipuan, judi online, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU). Diketahui, Doni Salmanan dilaporkan ke Bareskrim. Laporan polisi (LP) atas Doni Salmanan teregister dalam LP bernomor

¹⁴<https://news.detik.com/berita/d-5983601/kronologi-kasus-indra-kenz-dipolisikan-ditahan-hingga-dimiskinkan>

LP: B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI. LP dibuat pada 3 Februari 2022 oleh pelapor berinisial RA. Dalam kasus ini, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko menjelaskan Doni terancam dijerat dengan pasal berlapis. Doni Salmanan diduga telah melanggar pasal tentang judi online, penyebaran berita bohong melalui media elektronik, penipuan, perbuatan curang, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU). Gatot menyebut Doni terancam 20 tahun penjara.

Sebagaimana sebuah dunia baru, *cyberspace* atau yang di-Indonesiakan menjadi Dunia maya, juga rentan dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan manusia yang hidup didalamnya. Modus kejahatan berbasis internet semakin marak terjadi, dan salah satunya adalah kejahatan di bidang ekonomi, dalam hal ini khususnya melakukan tindak pidana judi daring dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) dijerat Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 378 juncto Pasal 55 KUHP.¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Pada Pasal 27 Ayat 2 Menyatakan:

¹⁵http://repository.ubharajaya.ac.id/1405/2/201410115238_%20Imam%20Syafei_BAB%20I.pdf

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Selain dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, pelaku penipuan tersebut juga dapat dikenakan dengan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena perbuatannya tersebut juga memenuhi unsur penipuan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perbuatan tersebut dilakukan dengan membujuk pihak lain untuk menyerahkan sesuatu kepada pelaku penipuan dengan memakai rangkaian kebohongan dan tipu muslihat dengan maksud untuk menguntungkan pelaku penipuan tersebut. Maka dapat dikenakan pidana sesuai pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pidana penjara paling lama empat tahun.

Tataran norma, kejahatan penipuan dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, pada BAB XXV tentang perbuatan curang yang dimana pada Pasal 378 menyatakan:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang.”

Peraturan mengenai penipuan menggunakan barang Elektronik juga dilarang pada Pasal 28 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, Perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 angka (1) menyatakan :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Uraian pada Pasal 378 KUHP sudah jelas menyatakan dimana tindakan penipuan itu dilarang. Pasal 28 angka (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih khusus menjelaskan bahwa tindakan penipuan yang dilakukan dengan sarana elektronik tersebut dilarang.¹⁶

Masyarakat di Indonesia pada umumnya, masih sangat awam terhadap berbagai jenis instrumen baru dalam dunia investasi. Bahkan sebagian dari masyarakat terkesan tidak ingin mengetahui bagaimana cara melakukan *Trading Binary Option* yang baik dan benar. Sering kali masyarakat berorientasi kepada berapa hasil yang nantinya akan ia dapatkan, sehingga yang pertama kali selalu ditanyakan ketika ada suatu jenis *investasi* yang baru saja ditawarkan adalah berapa keuntungannya.

Masyarakat tergiur untuk melakukan *investasi* dikarenakan adanya tawaran keuntungan yang besar sehingga masyarakat mau berinvestasi. Ketidakpahaman masyarakat akan cara berinvestasi yang aman membuat mereka rentan untuk menjadi korban penipuan.

¹⁶ Agus Kasiyanto, Thon Jerri, 2018, **penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik**, hal.227

Investasi secara umum adalah kegiatan menempatkan dana pada waktu tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai *investasi*, jadi tidak ada seorangpun yang ingin menanamkan dananya untuk *investasi* kemudian mengalami kerugian

Sebagian masyarakat terkesan silau terhadap iming-iming keuntungan yang banyak tanpa mempedulikan resiko yang ada. Oleh karena itu, munculah fenomena tipu *investasi* atau *investasi* bodong. Seolah-olah suatu aplikasi dan seseorang affliator yang mengelola dana masyarakat dan menginvestasikan ke dalam berbagai jenis *investasi*, namun pada kenyataannya hanya sekedar *money game*. Permasalahan yang sering kali terjadi dalam *Trading Binary Option* yaitu mengenai aturan yang mengatur terhadap pengaturan Aplikasi atau *Afilliaor* yang memberikan harapan yang besar bagi para korban untuk mendapatkan keuntungan yang menggiurkan selain itu perlu adanya aturan tersendiri yang memberikan perlindungan hukum bagi para korban agar para korban merasa mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan *trading Binary Option*.

Adapun modus operasi penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet dan media elektronik antara lain melalui trading dengan menawarkan produknya melalui situs-situs dan/atau jejaring sosial, calon trader yang tertarik kemudian mendaftar menjadi anggota trader tersebut.

Membandingkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pasal 28 ayat 1 dengan dengan pasal 378 KUHP yang terlihat adanya

kekosongan norma dalam pengaturan mengenai *Trading Binary Option*. Dimana dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pasal 28 Ayat 1 tidak disebutkan mengenai Penipuan, yaitu menggunakan frasa berita bohong dan menyesatkan, Aturan ini erat kaitannya dengan berita hoax. Selain yang terdapat pada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dalam pasal 378 KUHP dimana hanya mengatur tentang penipuan dimana dalam kasus *Trading Binary Option* ini terdapat muatan jual beli saham yang dilakukan dengan resiko tinggi dimana banyak orang yang tergiur dengan sistem investasi seperti ini.

Melihat dari permasalahan diatas yang makin menjamur dan berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk proposal dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Trading Binary Option Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik**”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan tentang kejahatan penipuan berdasarkan hukum positif Indonesia
2. Bagaimana Penanggulangan kejahatan penipuan Berbasis trading Binary Option Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Tinjauan Penelitian Umum

1. Sebagai realisasi dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tinjauan Penelitian Khusus

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan tentang kejahatan penipuan berdasarkan hukum Positif Indonesia
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penanggulangan kejahatan penipuan Berbasis *Trading Binary Option* Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

1.4 METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekamto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hal.40

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah tipe penelitian secara normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum *normative* yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang – undangan.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁸

1.4.2 Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. pendekatan melalui perundang-undangan yakni dimana pendekatan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum yang sedang dihadapi), sedangkan pendekatan koseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, maupun asas hukum yang *releven* dengan permasalahan.

¹⁸ H. Zainuddin, 2015, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.18

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum antara lain:

- **Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan Hukum primer adalah bahan hukum berupa Undang-Undang dan keputusan-keputusan yang mengikat. Adapun bahan hukum yang dijadikan sumber bahan hukum primer yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik

- **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku hukum, hasil penelitian, pendapat para pakar (doktrin), serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tinjauan kejahatan penipuan berbasis *Trading Binary Option* dalam undang-undang informasi teknologi elektronik.

- **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan

dengan cara menelaah dan meneliti data pustaka seperti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pencatatan terhadap bahan-bahan temuan dalam studi kepustakaan perlu dilakukan secara teliti dan jelas, pencatatan ini juga dilakukan secara menyeluruh terhadap bahan-bahan yang ada relevansinya dengan penelitian.

1.4.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dari kepustakaan baik berupa konsep-konsep hukum maupun peraturan perundang-undangan maka dipergunakan beberapa teknik analisa yaitu:

- Teknik deskripsi, dengan menggunakan teknik ini peneliti mengurangi secara apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non- hukum.
- Teknik Argumentasi berupa pernyataan-pernyataan yang berasal dari pemikiran atau analisis penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan.
- Teknik Sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

1.5 Sistematika Penulisan

1.5.1 BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi

1.5.2 BAB II : KAJIAN TEORITIS

Bab kajian teortis ini meliputi:

A. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

B. Landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian Teori Kepastian Hukum, Teori Penanggulangan Hukum.

1.5.3 BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Baik dikaji dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

1.5.4 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa bahan hukum.

1.5.5 BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa bahan hukum. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian